



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Prof. M. Yamin, SH NO. 16 Bangkinang

website: dpmpfsp.kamparkab.go.id e-mail : dpmpfsp@kamparkab.go.id Kode Pos : 28411

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAMPAR**
NOMOR : 100.4.12/DPM-PTSP.PEL/DIK/PAUD-PNF/2023/0012

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN (KB)
“KB HUMAIROH”**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAMPAR,

Membaca : Surat permohonan dari saudara SETO BIANTORO selaku Ketua YAYASAN PENDIDIKAN HUMAIROH RIAU Nomor 081/YPHR/VIII/2023 tanggal 10 Agustus 2023 hal Permohonan Izin Operasional.

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Nomor Induk Berusaha (NIB): 0601230047955 Perizinan Berusaha Berbasis Risiko oleh Lembaga OSS tanggal 06 Januari 2023;
b. bahwa berdasarkan Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Kampar Nomor 400.3.2/Dikpora-PAUD dan PNF/9418 tanggal 08 Desember 2023;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlomenetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Izin Operasional Pendidikan KELOMPOK BERMAIN (KB).

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Bupati Kampar Nomor 69 Tahun 2021 tentang Pendeklasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional KELOMPOK BERMAIN (KB), Kepada:
Nama Yayasan : YAYASAN PENDIDIKAN HUMAIROH RIAU
NIB : 0601230047955
Penanggung Jawab : SETO BIANTORO
Nama Sekolah : KB HUMAIROH
Jenis Pendidikan : Pendidikan Non Formal
Alamat Sekolah : Jl. Kubang Raya Dusun IV Kasang Kulim Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu
Koordinat Lokasi : 0°24' 53,024" N 101°25'17,954" E

KEDUA : Dengan ketentuan sebagai berikut:
- Menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan Visi dan Misi serta memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat
- Bersedia mematuhi / mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku

KETIGA : Izin Operasional Pendidikan tersebut berlaku selama Sekolah masih beraktifitas dan tidak adaperubahan

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan, maka akan ditinjau kembali untuk diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di : Bangkinang
Pada Tanggal : 12 Desember 2023**

Ditanda Tangan Secara Elektronik Oleh
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KAMPAR**



Ir. ZULIA DHARMA
Pembina Utama Muda
NIP.19670701 199403 1 016

